



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Jpa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan :

RUKIN, No. Induk KTP 3320120107580278, Tempat/Tanggal Lahir Jepara, 01 Juli 1958, Tempat Tinggal Desa Jatisari Lor RT 003 RW 002, Desa Jatisari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD/Sederajat, Email inesjepara8@gmail.com, No. Rekening BCA 2470199639 an Ernawati. Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan, dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 19 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Jpa., tanggal 19 Maret 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama RUKIN Bin Sukar lahir di Jepara tanggal 01 Juli 1958, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3320120107580278 yang beralamat di Desa Jatisari Lor RT 003 RW 002, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 3320121406063314 Pemohon bernama RUKIN;
3. Bahwa pada Buku Tanah Pemohon sertifikat Hak Milik No. 171 Desa Jatisari Pemohon bernama RUKIN BAE'AH;
4. Bahwa karena dokumen-dokumen penting Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) yang mana nama Pemohon adalah RUKIN, selanjutnya Pemohon bermaksud mengganti Buku Tanah Hak Milik No. 171 beralamat di Desa Jatisari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara yang semula tertulis/ tercatat RUKIN BAE'AH diganti menjadi tercatat/ tertulis RUKIN;
5. Bahwa Pemohon sudah berupaya meminta Surat Keterangan dari Kecamatan Nalumsari dengan Nomor: 027/II/2024 yang menjelaskan bahwa nama RUKIN BAE'AH didalam sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. 171 beralamat di Desa Jatisari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara dan RUKIN merupakan orang yang sama;
6. Bahwa Pemohon telah mengajukan penggantian nama di Buku Tanah Pemohon bernama RUKIN BAE'AH menjadi nama RUKIN, akan tetapi pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara meminta penetapan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jepara;
7. Bahwa nama RUKIN BAE'AH merupakan nama panggilan di keluarga dan masyarakat sekitar;
8. Bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, selanjutnya mohon untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan untuk memeriksa permohonan pemohon selanjutnya hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini membuat penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menetapkan nama RUKIN BAE'AH dan nama RUKIN merupakan orang yang sama bertempat tinggal di Jatisari Lor RT 003 RW 002, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara untuk mengubah nama pada Buku Tanah Hak Milik No. 171 beralamat di Desa Jatisari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara atas nama RUKIN BAE'AH menjadi tercatat/tertulis RUKIN yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau Mohon putusan/ penetapan yang benar dan adil (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK3320120107580278 tanggal 5 September 2012, 3320120107580278, atas nama Rukin , (bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3320121406063314, atas nama kepala keluarga RUKIN, Tanggal 16 Januari 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.171 Desa Jatisari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, atas nama RUKIN BAE'AH, Tanggal penerbitan 11 Maret 1997, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor 027/III/2024, Tanggal 12 Februari 2024, diberi tanda P-4;

Surat-surat bukti tersebut terdiri dari foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi RUMIJAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan satu orang yang sama, untuk nama Pemohon yang berbeda, yaitu RUKIN dan RUKI BAE'AH;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Suriah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suriah, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Suyono, Kaenah dan Busiri;
- Bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, tertulis RUKIN;
- Bahwa antara nama RUKIN dan RUKIN BAE'AH adalah satu orang yang sama;

Bahwa Nama RUKIN BAE'AH adalah panggilan Pemohon di lingkungan keluarga dan tempat tinggalnya ;

- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memperlancar keperluan administrasi Pemohon, serta agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari;

2. **Saksi JURATMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan satu orang yang sama, untuk nama Pemohon yang berbeda, yaitu RUKIN dan RUKI BAE'AH;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Suriah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suriah, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Suyono, Kaenah dan Busiri;
- Bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, tertulis RUKIN;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara nama RUKIN dan RUKIN BAE'AH adalah satu orang yang sama;

Bahwa Nama RUKIN BAE'AH adalah panggilan Pemohon di lingkungan keluarga dan tempat tinggalnya ;

- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memperlancar keperluan administrasi Pemohon, serta agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon sebagaimana petitum Pemohon dalam angka 2 (dua), adalah agar Pengadilan Negeri Jepara : Menyatakan demi hukum bahwa nama Pemohon (RUKIN)pada dokumen-dokumen seperti :

- Kartu Tanda Penduduk, NIK 3320120107580278 tanggal 5 September 2012, 3320120107580278, atas nama Rukin;
- Kartu Keluarga No. 3320121406063314, atas nama kepala keluarga RUKIN, Tanggal 16 Januari 2018,
- Buku Tanah Hak Milik No.171 Desa Jatisari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, atas nama RUKIN BAE'AH, Tanggal penerbitan 11 Maret 1997

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan RUKIN BAE'AH, bertempat tinggal di Jatisari Lor RT 003 RW 002, Desa Jatisari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jatisari Lor RT 003 RW 002, Desa Jatisari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara, berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan untuk perkara Permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak atau pun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahlian seseorang, oleh karena terhadap status keahlian ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama, terhadap dua nama yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas)

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas bahwasanya penetapan satu orang yang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Bahwa meskipun pada dasarnya maksud permohonan ini bukan mengenai perubahan nama, namun sebagai suatu penegasan identitas, maka penetapan mengenai penegasan tersebut adalah hal yang patut agar dapat menjadi pedoman secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat menetapkan nama Rukin, yang lahir di Jepara, pada tanggal 01 Juli 1958, seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti : Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dengan nama Rukin, yang tertulis pada : Sertipikat Hak Milik, Nomor No.171 Desa Jatisari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, atas nama Rukin Bae'ah, adalah nama satu orang yang sama, adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Rukin, lahir di Jepara, pada tanggal 01 Juli 1958, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, atas nama Rukin, lahir di Jepara, pada tanggal 01 Juli 1958, menerangkan bahwa mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama, yaitu 3320120107580278;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Rukin, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, atas nama Rukin, bukti P-4 berupa Surat Keterangan dari Petinggi Desa Jatisari yang menerangkan bahwa nama Rukin dan Rukin Bae'ah adalah orangnya sama;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Sertifikat Hak Milik, Nomor Sertipikat Hak Miiik, Nomor No.171 Desa Jatisari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, atas nama Rukin Bae'ah;

Menimbang, bahwa syarat-syarat dalam pendaftaran tanah, menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai berikut :

- Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup;
- Surat kuasa apabila dikuasakan;
- **Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK)** dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
- Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat;
- Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB);
- Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Hakim uraikan di atas, ternyata salah satu syarat dalam pendaftaran tanah adalah Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Sertifikat Hak Milik, Sertipikat Hak Milik, Nomor No.171 Desa Jatisari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, atas nama Rukin Bae'ah pada saat Pemohon melakukan Pendaftaran Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara, menggunakan identitas yaitu : bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Rukin, lahir di Jepara, pada tanggal 01 Juli 1958, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Rukin, lahir di Jepara, pada tanggal 01 Juli 1958, sehingga terbitlah buku tanah (Vide Bukti P-3) sebagaimana tersebut di atas, dengan menggunakan nama Rukin Bae'ah, tanggal lahir pada tanggal 01 Juli 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan/Pengantar, yang dibuat oleh Petinggi Jatisari, menerangkan bahwa Rukin dengan tanggal lahir

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejara, 01 Juli 1958, dan Rukin Bae'ah dengan tanggal lahir 01 Juli 1958 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa nama isteri Pemohon (Rukin atau Rukin Bae'ah) yaitu Suriah, nama Pemohon yang terdapat dalam : Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, tertulis Rukin, nama Pemohon yang terdapat dalam : Sertipikat Hak Milik, Nomor 171 Desa Jatisari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jejara, Propinsi Jawa Tengah tertlis Rukin Bae'ah, Keterangan dari Petinggi Desa Jatisari yang menerangkan nama Rukin dan Rukin Bae'ah adalah satu orang yang sama, dan alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah bermaksud untuk menjadikan nama Pemohon pada dokumen-dokumen yang tercatat/tertulis Rukin dan Rukin Bae'ah, adalah satu orang yang sama, sehingga dikemudian hari tidak ada permasalahan nama yang tercatat/tertulis didokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap persoalan penegasan bahwa Pemohon ingin menyesuaikan dan mempertegas identitas Pemohon antara Rukin dengan Rukin Bae'ah adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, sebagaimana Hakim uraikan di atas, maka dapat dikategorikan sebagai satu orang yang sama yaitu :

- 1.-----
Kartu Tanda Penduduk, NIK3320120107580278 tanggal 5 September 2012, 3320120107580278, atas nama Rukin;
2. Kartu Keluarga No. 3320121406063314, atas nama kepala keluarga RUKIN, Tanggal 16 Januari 2018;
3. Buku Tanah Hak Milik No.171 Desa Jatisari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jejara, Propinsi Jawa Tengah, atas nama RUKIN BAE'AH, Tanggal penerbitan 11 Maret 1997;
4. Surat Keterangan Petinggi Desa Jatisari Nomor 027/III/2024, Tanggal 12 Februari 2024;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam petitum 2 (dua) Pemohon menyatakan bahwa :
Menyatakan demi hukum bahwa nama Pemohon pada dokumen-dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk, NIK3320120107580278 tanggal 5 September 2012, 3320120107580278, atas nama Rukin, Kartu Keluarga No. 3320121406063314, atas nama kepala keluarga RUKIN, Tanggal 16 Januari 2018, Buku Tanah Hak Milik No.171 Desa Jatisari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, atas nama RUKIN BAE'AH, Tanggal penerbitan 11 Maret 1997, Surat Keterangan Petinggi Desa Jatisari Nomor 027/III/2024, Tanggal 12 Februari 2024, adalah satu orang yang sama, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Hakim uraikan di atas, bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon pada petitum angka dua tersebut patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa didalam petitum 2 (dua) Pemohon menyatakan bahwa :
Menetapkan nama Pemohon yang dipergunakan selama ini satu nama adalah Rukin, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon, sekarang Pemohon menggunakan nama Rukin, maka Permohonan Pemohon pada petitum angka dua tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum 3 (tiga) Pemohon menyatakan bahwa :
Menetapkan agar Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara untuk mengubah nama pada Buku Tanah Hak Milik No. 171 beralamat di Desa Jatisari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara atas nama RUKIN BAE'AH menjadi tercatat/tertulis RUKIN, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena Pemohon memohon agar kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara untuk mengubah nama pada Buku Tanah Hak Milik No. 171 beralamat di Desa Jatisari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara atas nama RUKIN BAE'AH menjadi tercatat/tertulis RUKIN yang

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara, karena bukan kewenangan pengadilan negeri, maka tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II, Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama RUKIN dan nama RUKIN BAE'AH bertempat tinggal di Jatisari Lor RT 003 RW 002, Desa Jatisari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. sebagaimana tertera dalam : Kartu Tanda Penduduk, NIK 3320120107580278 tanggal 5 September 2012, Kartu Keluarga No. 3320121406063314, Tanggal 16 Januari 2018, Buku Tanah Hak Milik No.171 Desa Jatisari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, Tanggal penerbitan 11 Maret 1997, adalah **satu orang yang sama yaitu Pemohon**;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.152.250,00 (*seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Muhammad Yusup Sembiring, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Agus Kuswoyo, S.H.

Muhammad Yusup Sembiring, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Penggandaan berkas	Rp.	2.250,00
4. PNBPN	Rp.	10.000,00
5. Biaya Pemberitahuan	Rp.	20.000,00
6. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah :	Rp.	152.250,00

Terbilang (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);